



## **WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN**

**PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 14 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**IZIN ANGKUTAN BARANG DENGAN MENGGUNAKAN  
SEPEDA MOTOR BERODA TIGA**

**WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,**

- Menimbang : a. bahwa perkembangan dunia usaha dalam penyediaan sarana transportasi di jalan khususnya di bidang angkutan barang di daerah Kota Tidore Kepulauan, merupakan pemenuhan atas meningkatnya tuntutan kebutuhan masyarakat akan adanya sarana transportasi angkutan barang di jalan yang lebih memadai;
- b. bahwa guna terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, menjaga keseimbangan dan keterpaduan penyelenggaraan angkutan barang dengan angkutan lainnya, dan agar dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah, maka diperlukan pengaturan Izin Angkutan Barang dengan menggunakan sepeda motor beroda tiga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan bagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Izin Angkutan Barang Dengan Menggunakan Sepeda Motor Beroda Tiga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
11. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kewenangan Urusan Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 76).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG IZIN ANGKUTAN BARANG DENGAN MENGGUNAKAN SEPEDA MOTOR BERODA TIGA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tidore Kepulauan.
5. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
6. Barang Umum adalah bahan atau benda selain dari bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat.

7. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
8. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

## BAB II PERIZINAN

### Pasal 2

- (1) Untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan barang dengan menggunakan sepeda motor beroda tiga, wajib memiliki izin operasi angkutan barang.
- (2) Izin usaha angkutan barang dengan menggunakan sepeda motor beroda tiga sebagai mana yang di maksud dalam ayat (1) di atas di berikan oleh Walikota Tidore Kepulauan atau pejabat yang di tunjuk.
- (3) Pengangkutan barang dengan menggunakan sepeda motor beroda tiga sebagaimana dimaksud Pasal (2) harus memenuhi persyaratan antara lain :
  - a. Mempunyai ruang muatan barang dengan lebar maksimum 1 meter;
  - b. Tinggi ruang muatan tidak melebihi 900 mm dari atas tempat duduk pengemudi.

### Pasal 3

- (1) Izin Operasi Angkutan Barang diberikan kepada pemilik kendaraan bermotor sesuai nama yang tercantum di dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- (2) Izin Operasi Angkutan Barang ini tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.

### Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan Izin Operasi Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diatas, maka pemohon diharuskan mengajukan surat permohonan Izin Angkutan Barang dengan melampirkan :
  - a. Copy salinan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
  - b. Copy salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
  - c. Copy salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemerintah Kota Tidore Kepulauan;

- d. Copy salinan Sertifikat Registrasi Uji Type.
- (2) Izin Operasi Angkutan Barang tidak berlaku atau dicabut karena :
- a. Jangka waktu izin telah habis;
  - b. Dikembalikan oleh pemegang izin;
  - c. Izin Diperoleh secara tidak sah ;
  - d. Melanggar ketentuan lalu lintas yang telah ditetapkan.
- (3) Setiap pemegang izin yang telah berakhir masa berlakunya dan tidak memperpanjang izin operasi angkutan barang selama 6 (enam) bulan, maka izin tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

### BAB III TATA CARA PENGANGKUTAN BARANG

#### Pasal 5

Untuk menaikan dan atau menurunkan barang harus memenuhi ketentuan:

- a. Dilakukan pada tempat-tempat yang tidak mengganggu keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
- b. Pemuatan barang dalam ruangan kendaraan pengangkutannya harus ditutup dengan bahan yang tidak mudah rusak dan diikat dengan kuat;
- c. Barang yang menonjol tidak melampaui bagian terluar belakang sepeda motor tidak boleh melebihi 200 mm.

### BAB IV OPERASIONAL

#### Pasal 6

- (1) Wilayah pengoperasian angkutan barang dimulai dari tempat pemuatan sampai tempat tujuan pembongkaran yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif.
- (2) Tarif Angkutan Barang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dengan penyedia jasa.

#### Pasal 7

- (1) Setiap pengemudi kendaraan angkutan barang wajib mematuhi dan taat pada Peraturan Perundang-Undangan lalu lintas.
- (2) Jumlah angkutan barang dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan di tentukan oleh Walikota Tidore Kepulauan atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kebutuhan.

## BAB V OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 8

Objek Retribusi adalah izin operasi angkutan barang dengan menggunakan sepeda motor beroda tiga

### Pasal 9

Subjek Retribusi adalah orang atau badan hukum yang menyelenggarakan izin operasi angkutan barang dengan menggunakan sepeda motor beroda tiga dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan.

## BAB IV TARIF DAN MASA RETRIBUSI

### Pasal 10

Besar tarif retribusi untuk retribusi izin angkutan barang adalah sebesar Rp.75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

### Pasal 11

- (1) Masa Retribusi Izin Operasi Angkutan Barang sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 8 diatas berlaku selama 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan, para pemegang izin diharuskan melapor ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tidore Kepulauan setiap 6 (enam) bulan sekali untuk registrasi ulang.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 12

Izin Operasi Angkutan Barang yang telah diterbitkan pada saat berlakunya peraturan ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tidore Kepulauan.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 11 Nopember 2010

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 11 Nopember 2010

Plt.SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

KARTINI ELAKE

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2010 NOMOR  
140.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19660110 199211 2 001